



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 01 TAHUN 2011

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dilaksanakan dengan efektif, efisien, tertib, transparan dan bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa Walikota Banjarmasin selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berwenang untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, serta agar terdapat kesamaan pemahaman dan keterpaduan langkah bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Penetapan besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 25);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 18);

21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang selesai dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang masa berlakukannya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
3. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran/barang untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah kepada satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BUD. Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin (Bakeuda) selain berfungsi sebagai SKPD juga berfungsi sebagai SKPKD. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin selain bertindak selaku pengguna anggaran/barang juga bertindak selaku PPKD dan BUD.
7. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat eselon III yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
8. Bendahara Pengeluaran SKPD adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dengan sistem operasi berbasis komputer dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
9. Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.
10. Rekening Kas Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah pada Bank yang ditentukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan atau membayar seluruh pengeluaran daerah.
11. Uang Persediaan adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving) dan masih harus dipertanggungjawabkan, diberikan kepada Bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung dan diberikan sekali diawal tahun anggaran.
12. Sisa Uang Persediaan adalah sisa penggunaan uang muka kerja setelah dipertanggungjawabkan pada akhir tahun anggaran berkenaan.

BAB II BESARAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

Kepada setiap SKPD dapat diberikan Uang Persediaan untuk Pengguna Anggaran sebagai uang muka kerja.

Pasal 3

- (1) Uang Persediaan dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran belanja :
 - Belanja honor PNS dan Non- PNS di bawah Rp. 10 juta.
 - Belanja modal dan belanja barang dan jasa untuk keperluan pemeliharaan dan jasa pihak ketiga dengan nilai dibawah Rp. 5 juta.
 - Belanja Bantuan Sosial Masyarakat di bawah Rp. 5 juta.
 - Belanja Perjalanan Dinas di bawah Rp. 10 juta.
- (2) Uang Persediaan (UP) dapat diberikan setinggi-tingginya 1/12 dari pagu belanja langsung dikurangi belanja modal.
Bila hasil perhitungan didapat UP melebihi Rp. 1 milyar, maka UP diberikan setinggi-tingginya 1/18 dari pagu belanja langsung dikurangi belanja modal.
UP setinggi-tingginya Rp. 1 milyar ; serendah-rendahnya UP sebesar Rp. 25 juta.

Pasal 4

- (1) Pengisian kembali UP dapat diberikan apabila dana UP telah dipergunakan dan dipertanggungjawabkan, **tidak ada batasan persentasi (%) minimal uang yang telah dipertanggungjawabkan.**
- (2) Bendahara Pengeluaran melakukan pengisian kembali UP dengan mengajukan SPP-GU, setelah UP dimaksud digunakan dan dipertanggungjawabkan sepanjang masih tersedia anggarannya dalam DPA.
- (3) Uang persediaan (UP) diberikan untuk Pengguna Anggaran, bagi SKPD yang mempunyai Kuasa Pengguna Anggaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu meminta uang muka kerja kepada Bendahara Pengeluaran.
- (4) Sisa UP yang masih ada pada Bendahara Pengeluaran pada akhir tahun anggaran harus disetor kembali ke Rekening Kas Daerah selambat-lambatnya tanggal yang ditetapkan kemudian dengan surat edaran. Setoran sisa UP dimaksud ikut dilampirkan pada SPJ akhir.
- (5) Besaran UP setiap SKPD tercantum pada Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (6) Besaran Uang Persediaan (UP) pada Lampiran I merupakan batas maksimal pengambilan Dana UP. SKPD dapat mengambil dibawah batas maksimal disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga perguliran dana dapat lebih mudah terlaksana.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Banjarmasin.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin

pada tanggal 3 Januari 2011

WALIKOTA BANJARMASIN, Z

A. H. MUHIDIN



Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 Januari 2011

PI. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

H. ZULFADLI GAZALI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2011 NOMOR 01

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR : 01 TAHUN 2011

TANGGAL : 3 JANUARI 2011

**PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2011**

No.	UNIT KERJA	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP) (Rp.)
1.	Dinas Pendidikan	700.000.000,-
2.	Dinas Kesehatan	870.000.000,-
3.	Dinas Bina Marga	500.000.000,-
4.	Dinas Sumber Daya Air dan Drainase	500.000.000,-
5.	Dinas Tata Ruang, Cipta Karya dan Perumahan	200.000.000,-
6.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	240.000.000,-
7.	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	150.000.000,-
8.	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	250.000.000,-
9.	Badan Lingkungan Hidup	150.000.000,-
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100.000.000,-
11.	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan	250.000.000,-
12.	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	255.000.000,-
13.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	90.000.000,-
14.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100.000.000,-
15.	Satuan Polisi Pamong Praja	200.000.000,-
16.	Sekretariat Daerah	1.000.000.000,-
17.	Sekretariat DPRD	750.000.000,-
18.	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	780.000.000,-
19.	Inspektorat	200.000.000,-
20.	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal	150.000.000,-
21.	Kecamatan Banjarmasin Timur	70.000.000,-
22.	Kecamatan Banjarmasin Utara	75.000.000,-
23.	Kecamatan Banjarmasin Tengah	65.000.000,-

24.	Kecamatan Banjarmasin Barat	80.000.000,-
25.	Kecamatan Banjarmasin Selatan	85.000.000,-
26.	Badan Narkotika Kota	65.000.000,-
27.	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	600.000.000,-
28.	Kantor Arsip Perpustakaan dan Dokumentasi	70.000.000,-
29.	Dinas Pertanian	200.000.000,-
30.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	250.000.000,-
31.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	195.000.000,-
32.	Dinas Pengelolaan Pasar	200.000.000,-


WALIKOTA BANJARMASIN,

H. MUHIDIN